



**BUPATI JEPARA**

**PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 71 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEPARA,**

- Mengingat** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Jepara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 );

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jepara Daerah
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Bagian Pertama

#### DINAS PERHUBUNGAN

##### Pasal 2

UPT pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

1. UPT Perpakiran
2. UPT Terminal

#### Bagian Kedua

#### DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

##### Pasal 3

UPT pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

1. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Jepara
2. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Tahunan
3. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Batealit
4. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kedung
5. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pecangaan
6. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalinyamatan
7. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Welahan
8. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Mayong
9. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Nakumsari
10. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Monggo
11. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Bangari
12. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kembang
13. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Keling
14. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Karimunjawa
15. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Pakis Aj
16. UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Donorojo
17. UPT SMP Negeri 1 Karimunjawa;
18. UPT SMP Negeri 2 Karimunjawa;
19. UPT SMP Negeri 1 Keling;
20. UPT SMP Negeri 1 Donorojo;
21. UPT SMP Negeri 2 Donorojo;
22. UPT SMP Negeri 2 Keling;
23. UPT SMP Negeri 1 Bangsri;

24. UPT SMP Negeri 2 Bangsan ;
25. UPT SMP Negeri 1 Kembang ;
26. UPT SMP Negeri 2 Kembang ;
27. UPT SMP Negeri 3 Kembang ;
28. UPT SMP Negeri 4 Kembang ;
29. UPT SMP Negeri 1 Monggo ;
30. UPT SMP Negeri 1 Pakis Aji ;
31. UPT SMP Negeri 2 Pakis Aji ;
32. UPT SMP Negeri 1 Jepara ;
33. UPT SMP Negeri 2 Jepara ;
34. UPT SMP Negeri 3 Jepara ;
35. UPT SMP Negeri 4 Jepara ;
36. UPT SMP Negeri 5 Jepara ;
37. UPT SMP Negeri 6 Jepara ;
38. UPT SMP Negeri 1 Tahunan ;
39. UPT SMP Negeri 1 Batealit ;
40. UPT SMP Negeri 2 Batealit ;
41. UPT SMP Negeri 3 Batealit ;
42. UPT SMP Negeri 1 Kedung ;
43. UPT SMP Negeri 2 Kedung ;
44. UPT SMP Negeri 3 Kedung ;
45. UPT SMP Negeri 1 Pecangaan ;
46. UPT SMP Negeri 2 Pecangaan ;
47. UPT SMP Negeri 1 Kalinyamatan ;
48. UPT SMP Negeri 2 Kalinyamatan ;
49. UPT SMP Negeri 1 Welahan ;
50. UPT SMP Negeri 2 Welahan ;
51. UPT SMP Negeri 3 Welahan ;
52. UPT SMP Negeri 1 Mayong ;
53. UPT SMP Negeri 2 Mayong ;
54. UPT SMP Negeri 1 Nalumsari ;
55. UPT SMP Negeri 2 Nalumsari ;
56. UPT SMA Negeri 1 Donorojo ;
57. UPT SMA Negeri 1 Bangari ;
58. UPT SMA Negeri 1 Jepara ;
59. UPT SMA Negeri 1 Tahunan ;
60. UPT SMA Negeri 1 Pecangaan ;
61. UPT SMA Negeri 1 Welahan ;
62. UPT SMA Negeri 1 Mayong ;
63. UPT SMA Negeri 1 Monggo ;
64. UPT SMA Negeri 1 Kembang ;
65. UPT SMA Negeri 1 Nalumsari ;
66. UPT SMK Negeri 1 Jepara ;
67. UPT SMK Negeri 2 Jepara ;
68. UPT SMK Negeri 3 Jepara ;
69. UPT SMK Negeri 1 Karimunjawa ;
70. UPT SMK Negeri 1 Kedung ;
71. UPT SMK Negeri 1 Batealit ;
72. UPT SMK Negeri 1 Kalinyamatan ;
73. UPT SMK Negeri 1 Pakis Aji ;
74. UPT SMK Negeri 1 Bangsri ;
75. UPT Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) ;

## Bagian Ketiga

### DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

#### Pasal 4

UPT pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :

1. UPT Wilayah I (Kecamatan Jepara & Kecamatan Karimunjawa)
2. UPT Wilayah II (Kecamatan Tahunan & Kecamatan Batealit)
3. UPT Wilayah III (Kecamatan Pecangaan & Kecamatan Kedung)
4. UPT Wilayah IV (Kecamatan Kalinyamatan & Kecamatan Welahan)
5. UPT Wilayah V (Kecamatan Mayong & Kecamatan Nalumsari)
6. UPT Wilayah VI (Kecamatan Monggo & Kecamatan Pakis Aji)
7. UPT Wilayah VII (Kecamatan Bangsri & Kecamatan Kembang)
8. UPT Wilayah VIII (Kecamatan Keling & Kecamatan Donorojo)
9. UPT Pengelola Alat dan Perbekalan

## Bagian Keempat

### DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

#### Pasal 5

UPT pada Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari :

1. UPT Balai Pembibitan, Pertanian dan Peternakan
2. UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah Bangsri
3. UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah Tahunan
4. UPT Dinas Pertanian dan Peternakan Wilayah Pecangaan
5. UPT Perlindungan Tanaman dan Pelayanan Kesehatan Hewan

## Bagian Kelima

### DINAS KESEHATAN

#### Pasal 6

UPT pada Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. UPT Puskesmas Karimunjawa
2. UPT Puskesmas Keling I
3. UPT Puskesmas Keling II
4. UPT Puskesmas Donorojo
5. UPT Puskesmas Bangsri I
6. UPT Puskesmas Bangsri II
7. UPT Puskesmas Kembang
8. UPT Puskesmas Monggo
9. UPT Puskesmas Pakis Aji
10. UPT Puskesmas Jepara
11. UPT Puskesmas Batealit
12. UPT Puskesmas Tahunan
13. UPT Puskesmas Kedung I
14. UPT Puskesmas Kedung II
15. UPT Puskesmas Pecangaan
16. UPT Puskesmas Kalinyamatan

17. UPT Puskesmas Welahan I
18. UPT Puskesmas Welahan II
19. UPT Puskesmas Mayong I
20. UPT Puskesmas Mayong II
21. UPT Puskesmas Nalumsari
22. UPT Instalasi Farmasi
23. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah

#### Bagian Keenam

### DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

#### Pasal 7

UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. UPT Kebun Bibit Dinas Krasak
2. UPT Penatausahaan Kayu

#### Bagian Ketujuh

### DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

#### Pasal 8

UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah UPT Jepara Trade & Tourism Centre (JTTC)

#### Bagian Kedelapan

### DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Pasal 9

UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

1. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Karimunjawa
2. UPT Balai Benih Ikan
3. UPT Pengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

#### Bagian Kesembilan

### DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

#### Pasal 10

UPT pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari:

1. UPT Wilayah I (Kecamatan Jepara & Kecamatan Karimunjawa)
2. UPT Wilayah II (Kecamatan Tahunan & Kecamatan Batealit)
3. UPT Wilayah III (Kecamatan Pecangaan & Kecamatan Kedung)
4. UPT Wilayah IV (Kecamatan Kalinyamatan & Kecamatan Welahan)
5. UPT Wilayah V (Kecamatan Mayong & Kecamatan Nalumsari)
6. UPT Wilayah VI (Kecamatan Monggo & Kecamatan Pakis Aji)
7. UPT Wilayah VII (Kecamatan Bangsri & Kecamatan Kembang)
8. UPT Wilayah VIII (Kecamatan Keling & Kecamatan Donorojo)

9. UPT Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan pengolah limbah lainnya.
10. UPT Pemadam Kebakaran.
11. UPT Pengelola Sarana Prasarana Fasilitas Umum
12. UPT Pengelola Rusunawa

Pasal 14

**BAB III**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT melaksanakan urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan Laporan UPT;

**SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 11

Susunan Organisasi UPT Dinas Daerah terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas sebagai berikut:

**BAB IV**

- a. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi dan surat menyurat;
- d. pengelolaan keuangan yang meliputi pengelolaan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuhan dan pertanggungjawaban pertanggungjawaban;
- e. pengelolaan administrasi surat menyurat, pengendalian, pengarsipan, perawatan dan perpindahan rumah kantor;
- f. penyiapan rencana/program kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.

**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama**

**Tugas dan Fungsi UPT**

Pasal 12

- (1) UPT menyelenggarakan tugas kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan kegiatan administrasi UPT;
  - b. pengkoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan UPT;
  - c. penyiapan bahan dan penyusunan laporan Kegiatan UPT;
  - d. pengumpulan, penyusunan dan penganalisan data kebutuhan UPT;
  - e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan yang berhubungan dengan kegiatan UPT;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan teknis yang diberikan oleh Kepala UPT yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**

**Kepala UPT**

Pasal 13

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, Bagian Ketiga UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan melaksanakan sesuai bakti serta menyampaikan laporan berkala dan melaks.

### Sub Bagian Tata Usaha UPT

#### Pasal 14

#### BAB VI

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pemeliharaan, penyusunan program, evaluasi dan Laporan UPT;

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

#### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- d. pengelolaan keuangan yang meliputi menyiapkan bahan rencana anggaran belanja kantor, pembukuan anggaran, verifikasi serta perbendaharaan;
- e. pengelolaan administrasi surat menyurat, penggandaan, pengarsipan, perawatan dan perbekalan rumah tangga kantor;
- f. penyiapan rencana/ program kegiatan;
- g. pelaksanaan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pengotahan dan penyajian konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis kepada pimpinan;
- i. penyajian konsep laporan kinerja dan keuangan kepada pimpinan;
- j. pengkoordinasian dan pelaksanaan penataan dan penyimpanan arsip dan dokumentasi sesuai dengan bidang tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### BAB V

#### TATA KERJA

#### Pasal 16

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR

- (1). Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan teknis yang diberikan oleh Kepala Badan yang bersangkutan.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi dalam lingkup masing-masing dan antar satuan organisasi sesuai bidang tugasnya.
- (3). Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah kebijaksanaan apabila terjadi tindakan penyimpangan.

- (4). Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan mengadakan rapat berkala serta menyiapkan laporan berkala dan melakukan bimbingan kepada bawahan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 Desember 2010


BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 553

- (4). Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan mengadakan rapat berkala serta menyiapkan laporan berkala dan melakukan bimbingan kepada bawahan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 553